



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR
APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan data dan dokumen partai politik secara berkelanjutan pada Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Operator Sistem Informasi Partai Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi , dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;

7. Keputusan...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

MENETAPKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagaimana yang tersebut namanya di bawah ini;

Nama : Marselinus Tarukan

Nip : 197805182007011002

Gol/Ruang : Penata Muda Tk.I/ III-b

Jabatan : Analis Pemilihan Umum

No HP :

Email :

KEDUA : Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memeriksa Pemenuhan persyaratan Partai Politik tingkat Kabupaten Tana Toraja yang telah diinput dalam Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
2. Melayani dan Memfasilitasi Partai Politik dan KPU Kabupaten Tana Toraja terkait Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Toraja
pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

ISAK PAREANG



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. TANA TORAJA
Kasubag Hukum dan SDM

LISA MASANGKA